



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 123 TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya JDIH Kabupaten Sumedang adalah untuk mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.

Pasal 3

JDIH Kabupaten Sumedang bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai perangkat daerah pemerintah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II ORGANISASI JDIH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum merupakan pelaksana JDIH pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota JDIH Provinsi Jawa Barat dan JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua Pusat JDIH

Pasal 5

- (1) Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum sebagai Ketua Pusat JDIH dibantu oleh Petugas Pelaksana JDIH.
- (2) Petugas Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Anggota JDIH

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum sebagai Pusat JDIH membawahi Anggota JDIH yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pemerintah Desa.
- (2) Anggota JDIH di Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pengelola JDIH.
- (3) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH

Pasal 8

- Bagian Hukum sebagai Pusat JDIH bertugas:
- a. melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

- b. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- c. menyampaikan laporan kepada pusat JDIH yaitu Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Pusat JDIH di Provinsi Jawa Barat dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat JDIH di tingkat Nasional.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan JDIH yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV TUGAS ANGGOTA JDIH

Pasal 10

Pengelola JDIH pada Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh instansinya;
- b. menyediakan dan menyebarluaskan informasi hukum di instansinya; dan
- c. melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan JDIH di instansinya kepada Bagian Hukum selaku Pusat JDIH;

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengelola JDIH bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB V PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 12

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;

- d. Peraturan Desa;
 - e. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
- a. Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. Rancangan Keputusan Bupati;
 - d. Naskah Akademik; dan
 - e. Hasil Evaluasi dan Analisa Hukum.

Pasal 14

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain melalui:
- a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*;
 - c. Sistem internet/*website*; dan
 - d. Aplikasi berbasis android/*mobile* aplikasi.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*: jdih.sumedangkab.go.id dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Penataan sistem informasi hukum melalui aplikasi berbasis android/*mobile* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola melalui aplikasi berbasis android/*mobile* aplikasi: JDIH Kabupaten Sumedang.

Pasal 15

Petugas Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website*: jdih.sumedangkab.go.id dan *mobile* aplikasi: JDIH Kabupaten Sumedang.

Pasal 16

Pemohon informasi hukum dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui *website*: jdih.sumedangkab.go.id dan *mobile* aplikasi: JDIH Kabupaten Sumedang.

BAB VI

STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 17

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP 19730906 199303 1 001